



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 590/99 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN  
TANAH-TANAH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan dan pengamanan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu kepastian hak atas tanah berupa pensertifikatan tanah-tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan Pensertipikatan Tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pensertipikatan Tanah-tanah Pemerintah dan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pensertipikatan Tanah-tanah Pemerintah dan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah-tanah Pemerintah Dan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah-tanah Pemerintah dan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta pemasangan tanda batas tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang belum bersertifikat;
  - b. merumuskan kebijakan pensertifikatan tanah-tanah masyarakat;
  - c. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
  - d. melaksanakan tugas lain terkait dengan Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
  - e. guna membantu kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Masyarakat, dapat membentuk satuan tugas.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
11. Seluruh Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 590/99 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH-  
TANAH PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA DAN MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN  
TANAH-TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN MASYARAKAT

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kabid Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kasi Pengadaan dan Legalisasi Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
13.	Kasi Penyelesaian Sengketa pada Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
14.	Kasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
15.	Kepala Desa/Lurah setempat	Anggota
16.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Pelaksana pada Kelurahan/Perangkat Desa setempat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI